



**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG  
PERKAWINAN ADAT MERARIQ**

Oleh:

**Dewi Ayulandari**  
**616110021**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG  
PERKAWINAN ADAT MERARIQ**

Oleh


**Dewi Ayulandari**  
**NIM: 616110021**



Menyetujui,  
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Joko Jumadi, SH., MH**  
**NIP. 19560705 198403 2**



**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM

PENGUJI

Pada, 31 Januari 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH

NIP. 195607051984032001

Anggota I

Joko Jumadi, SH., MH

NIP. 19560705 198403 2

Anggota II

Fahrurrozi, SH., MH

NIDN. 0817079001

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Rena Amiwara, SH., M.Si

NIDN. 0828096

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI AYULANDARI

NIM : 616110021

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Perkawinan Adat Merariq.

Dengan menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, Januari 2020  
Penyusun



DEWI AYULANDARI  
NIM. 616110021



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI AYULANDARI  
NIM : 616110021  
Tempat/Tgl Lahir : Ambung, 22 Mei 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : ayulandari.dewi.062@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

REVISI RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG PERKAWINAN ADAT MERARIQ

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram  
Pada tanggal : 03 Maret 2020

Penulis  
  
METERAI TEMPEL  
6000  
NIM 616110021

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT  
  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua dan calon mertuapun nantinya bahagia”.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah banyak mendoakan, mendukung, memberimotivasi dan mendoakan serta memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan.
2. Kedua adik saya Aditia Nanang Saputra dan Ahmad Abdul Latif, yang memberikan semangat serta alasan untuk saya bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kaprodi dan Dosen Ilmu Hukumdi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 khususnya kepada, Vivi Ulfiani, Anita Bima Yanti, Desi Nurmalsari, Nurpazila, Kiki Intan Berliani, Bq. Ayunda Anggraini, Ayu Permata Lestari Andri Putra Jaya, Isnan Gutadi, Kamarudin, Iqbal Aji Ramdhani, yang selalu memberi semangat, keceriaan dandaonya selama ini.
5. Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Anies Primer Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
4. Ibu Prof. Hj. Rodliyah, SH.,MH. Selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Joko Jumadi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dan senantiasa memotivasi saya agar berusaha dengan sungguh-sungguh.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiin Ya Robbal Alamin.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena saya menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Mataram, Januari 2020

Penyusun,





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Merariq .....	8
1. Perkawinan Merariq .....	8
2. Macam-Macam Perkawinan .....	9
B. Pengertian Perkawinan.....	11
1. Perkawinan .....	11
2. Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	12
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	12
C. Tindak Pidana .....	14
D. Tindak Pidana Penculikan .....	16

E. Kebijakan Hukum Pidana.....	18
1. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana .....	19
2. Hukum Adat.....	26
F. Perkawinan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Metode Pendekatan.....	32
C. Sumber dan Jenis Data.....	33
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Data .....	35
E. Analisis Bahan Hukum .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Perkawinan Adat Merariq Yang Terdapat di Pulau Lombok.....	36
B. Kriteria Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Perkawinan Adat Merariq .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Dalam adat sasak perkawinan sering juga disebut dengan merariq, secara istilah kata merariq diambil dari kata “lari”. Merariq adalah sebuah bahasa istilah yang dimiliki oleh masyarakat suku Sasak atau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Manusia adalah objek dari suatu perkawinan yang dimana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terkait oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang dikenal adalah hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum pidana sendiri dikenal dengan adanya 2 (dua) kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum Pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. Sesuai dengan Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin. Undang-undang harus membatasi dengan tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat. Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan Pasal 3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang memadai dan dengan jaminan hukum.

---

<sup>2</sup>PAF Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.1.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam pembahasan hukum ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan secara khusus akan dikaji dalam Pasal 328 KUHP.

Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini terdiri dari 14 (empat belas) pasal. Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan antara lain perbuatan membawa lari seorang dengan maksud untuk menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 330); membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa (332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum (Pasal 333). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 oleh umum dikenal dengan istilah penculikan.

Merariq merupakan adat yang terdapat di Pulau Lombok yang dilakukan oleh masyarakat adat yang ada di Pulau Lombok ketika ingin menikahi wanita pujaan hatinya. Pelaksanaan tata cara merariq ini adalah dengan cara melarikan perempuan yang ingin dinikahinya dari tempat tinggalnya dan kemudian dipindahkan atau disembunyikan di rumah kerabat dari laki-laki yang hendak akan menikahnya.

Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan istilah kawin lari. Kawin lari itu sendiri apabila diartikan secara sederhana adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan dengan

tanpa direstui oleh orang tua atau walinya. Namun dalam adat sasak kawin lari (merariq) diartikan sebagai salah satu tolak ukur keberanian pria untuk menunjukkan cinta kepada pasangannya dengan cara melarikan seorang wanita dari tempat tinggal dan keluarganya.

Bagaimana hukum pidana memandang tentang perkawinan adat merariq yang belum diatur secara jelas dalam hukum nasional. Jika dilihat kembali ada kekosongan norma dalam kasus ini, yang di mana adat itu sendiri adalah suatu budaya dari suatu wilayah yakni Pulau Lombok dan akan terus berkembang selama masyarakat adatnya masih ada.

Membawa seorang wanita yang belum dewasa dari tempat tinggalnya dengan tanpa persetujuan orang tua wanita tersebut akan menjadi acuan pembahasan hukum pada tulisan ini.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hukumpidana dan hukum adat yang di mana hukum pidana sendiri sudah diatur dengan jelas dan terkodifikasi serta apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi secara jelas dan tegas. Sedangkan hukum adat sendiri adalah suatu budaya yang hidup di tengam masyarakat yang tidak terkodifikasi namun diakui dan diikuti aturan-aturannya dalam masyarakat tersebut. Meraraik merupakan adat dalam suku sasak yang tata caranya adalah dengan membawa lari perempuan yang akan dinikahnya, tentu hal ini termasuk dalam kategori penculikan apabila dilihat dari sudut pandang hukum postif tentang penculikan yang tertera dalam Pasal 328 dan 332 KUHP.

---

<sup>3</sup> Nurnashriady Jufri, skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan, Universitas Hasanudin, Makassar, 2015, hlm.4.

Dilihat dari perkembangannya beberapa orang sudah tidak menggunakan adat sasak merariq, melainkan menggunakan tata cara yang disebut dengan melamar. Melamar adalah meminta atau meminang seseorang untuk menjadi pengantinnya kepada pihak keluarga perempuan. Namun walaupun demikian, adat sasak merariq masih memiliki eksistensi yang cukup tinggi terutama banyak ditemukan pada perkawinan anak di bawah umur. Kemudian ini bisa menjadi suatu alasan banyak ditemukan pernikahan dini di pulau Lombok yang menjadi tempat hidup dan berkembangnya adat sasak merariq.

Usia perkawinan sendiri sudah diatur oleh negara, batasan-batasan legalnya suatu perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Dengan demikian harus dilihat kembali bagaimana pandangan hukum positif yang jelas terhadap adat sasak merariq agar kemudian tidak terjadi pertentangan norma di antaranya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan antara lain adalah harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga disebut, jika seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 Tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua atau salah satu, bila ternyata orang tua ada yang sudah meninggal atau wali bila ternyata kedua orang tua sudah tidak ada.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, jika menikahi perempuan yang belum berusia 21 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH-Perdata) dan belum berusia 18 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau tanpa mendapatka izin orang tuannya dapat di laporkan dan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu membawa lari seorang perempuan yang masih digolongkan sebagai anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Perkaawinan Adat Merarik”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan adat merariq yang terdapat di Pulau Lombok?
2. Bagaimana kriteria kebijakan formulatif hukum pidana tentang perkawinan merariq?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang perkawinan adat merariq yang terdapat di Pulau Lombok.
2. Untuk mengetahi kriteria kebijakan formulatif hukum pidana tentang perkawinan adat merariq.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

### 1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang terkait dengan kebijakan formatif hukum pidana tentang perkawinan adat merariq.

### 2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, mengenai kriteria kebijakan formatif hukum pidana tentang perkawinan adat merariq.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengerertian Merariq

##### 1. Perkawinan Merariq

Perkawinan merariq adalah perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan perjaka yang telah diterikat dalam hubungan beberapa (berpacaran) untuk melarikan sang gadis dari rumahnya. Peristiwa ini biasanya dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang bisa dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat pesboan (persembunyian), yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki. Tradisi merariq dalam budaya masyarakat suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat, hingga kini lebih banyak dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh karena itu konotasi negatif sebagaimana pemahaman tentang kawin lari yang biasa dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak mendapat restu dari orang tua. Bahkan akibat keluguan masyarakat Sasak yang menyederhanakan kata merariq dengan istilah memaling (mencuri), sehingga kesan negatif tidak bisa dihindari.<sup>4</sup>

Perkawinan merariq yang ada dalam masyarakat adat Lombok juga adalah salah satu penyebab banyaknya peristiwa pernikahan dini dalam desa-desa yang mayoritas masyarakatnya masih menggunakan budaya perkawinan yang disebut dengan merariq. Hal ini kemudian membuat

---

<sup>4</sup><https://prasetya.ub.ac.id/berita/disertasi-lalu-Sabardi-penyelesaian-sengketa-perkawinan-merariq-2151-id.html>

banyak anak-anak di bawah umur atau anak-anak usia sekolah terputus pendidikannya karena merariq kodek (menikah kecil).<sup>5</sup>

Pendidikan sendiri sudah diatur wajib belajarnya oleh pemerintah. Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 1945 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

## 2. Macam-Macam Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

### a. Bentuk Perkawinan Menurut Jumlah Istri atau Suami

- 1) Monogami, adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita saja tanpa ada ikatan pernikahan yang lain.
- 2) Poligami (poligini), adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita.
- 3) Poligami (poliandri), adalah seorang perempuan yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki.

---

<sup>5</sup> Istilah yang digunakan dalam bahasa Sasak ketika ada yang melakukan Pernikahan Dini

b. Bentuk Perkawinan Menurut Asal Istri atau Suami

- 1) Endogami, adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama.
- 2) Eksogami, perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda.

c. Bentuk Perkawinan Menurut Hubungan Kekerabatan Persepuhan

- 1) Cross cousin, bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.
- 2) Parallel cousin, bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya.

d. Bentuk Perkawinan Menurut Pembayaran Mas Kawin/Mahar

Mas kawin adalah, suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang pembeli yang diberikan kepada orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anaknya, atau pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa.

Macam-macam mahar:

- 1) Mahar/ Mas Kawin Barang Berharga
- 2) Mahar/ Mas Kawin Uang
- 3) Mahar/ Mas Kawin Hewan/ Binatang Ternak, dan lain-lain.

e. Perkawinan Adat

Pernikahan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-

upacara adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara.

f. Saat Terbaik Untuk Melangsungkan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa: perkawinan hanya akan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Hal itu mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan (kompilasi Pasal 15 ayat (1) ) dan sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri sudah mantap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perlu dicegah perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini.

## **B. Pengertian Perkawinan**

### **1. Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua

mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan diantara kerabat kedua pihak.

## **2. Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## **3. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi orang tua, saudara-saudara, dan keluarga-keluarganya. Sehingga sering kali kita dengar, bahwa secara umum perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Suatu indikator, bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Trianto dan Titik Triwulan Perkawinan adat Wulugiri Suku Tengger, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007. Hlm. 10.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut adat hakikatnya merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengaitkan suatu hubungan atau ikatan antara kedua mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua dan keluarga masing-masing.

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir di tengah, masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitannya dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Hukum pidana akan terasa manfaatnya ketika hukum tata negara dan hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah.

Dalam hal ini Remlink menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.<sup>7</sup>

Meskipun banyak pendapat tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan

---

<sup>7</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15.

bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.<sup>8</sup>

### C. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ada istilah lain yang di pakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana” istilah ini sering kali di pakai dalam perundang-undnagan. Selain itu ada beberapa unsur penting dari perbuatan pidana, pertama, kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Yang kedua yaitu terdapat dalam rumusan KUHP yang tanpa adanya keadaan tersebut sebuah perbuatan pidana tidak di hitung pernah terjadi. Tindak pidana merupakan salah satu istilah dari hukum pidana Belanda yang di kenal dengan *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dari buku *strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang di Indonesia. Menurut para ahli tentang tindak pidana yakni, seperti professor pompe, “perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat di rumuskan sebagai, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum di

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 9.

katakana selanjutnya bahwa suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut beberapa ahli, seperti yang dikutip di bawah ini menurut Moeljanto bahwa :

“Yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut R. Tresna menyatakan : walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman

Bambang Poernomo<sup>10</sup>. *Starbarfeit* oleh para ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Timur: Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm 180

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.81.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di dalamnya hanya terdapat suatu *strafbaar feitsaja* melainkan harus ada *strafbaar person* atau seseorang yang dapat di hukum, dimana orang tersebut tidak dapat di hukum apabila *starfbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Ini berarti bahwa orang tidak dapat menyebut sesuatu tindakan itu sebagai suatu *strafbaar feit*, apabila tidak terdapat *wederrechtelijk* (perbuatan melawan hukum) didalamnya.

#### **D. Tindak Pidana Penculikan**

Dalam hukumpidana, penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurangan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai penjara palsu dengan cara penculikan, keduanya merupakan kejahatan terpisah yang ketika dilakukan secara bersamaan pada orang yang sama bergabung sebagai satu-satunya kejahatan penculikan.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHP Pidana, buku II penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan

---

<sup>11</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>

maksud atau secara melawab hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHP Pidana yang bunyinya:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Adapun pengertian tindak pidana penculikan Menurut Moeljatno,<sup>12</sup> kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum” mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Pengertian kejahatan menurut G.W. Bawengan,<sup>13</sup> dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. Pengertian secara praktis

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, dilain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.

---

<sup>12</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm.71

<sup>13</sup> Bawengan, G.W. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita Jakarta, 1991, hlm. 6

b. Pengertian secara religius

Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini atau kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukum api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.

**E. Kebijakan Hukum Pidana**

Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan:

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang kemudian menurut pendapat Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama "*total enforcement*" (penegakan hukum sepenuhnya/total), khususnya penegakan hukum pidana substansif (*substansif law of crime*). Penegakan hukum secara total inipun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya.

Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "area of no enforcement" (area di mana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakkan hukum kedua, yaitu "full enforcement" (penegakkan hukum secara penuh. Dalam ruang lingkup di mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap "not a realistic expectation", sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan "disreation" dan yang "actual enforcement".

### **1. Kebijakan Formulatif Hukum Pidana**

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat.<sup>14</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagianintegral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapaikesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuanakhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundangundanganyang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenanguntuk membuat peraturan-peraturan yang

---

<sup>14</sup> Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.3

dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif). Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu undang-undang yang baik.<sup>15</sup>

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.<sup>16</sup>

Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional atau fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan menurut Barda Nawawi Arief adalah :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk menguasai masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai dan menunjang tujuan nasional.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 223

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan hukum.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksinya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHP Pidana, buku II penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHP Pidana yang bunyinya:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Adapun pengertian tindak pidana penculikan Menurut Moeljatno, kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum” mengenai definisi” kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.71

Pengertian kejahatan menurut G.W. Bawengan, dibedakan menjadi

3 yaitu:

c. Pengertian secara praktis

Adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, dilain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.

d. Pengertian secara religius

Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini atau kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukum api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.<sup>18</sup>

Diatur dalam Pasal 330 KUHP yang rumusannya berbunyi :

- a. Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi delik aslinya yang tercantum di ayat (1) tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bagian inti dari delik (*delictbestanddelen*) :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

---

<sup>18</sup> Bawengan, G.W. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 6

- 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan apabila anak itu belum berumur dua belas tahun.

Untuk memahami arti dari kata “menarik” maka Pasal 91 KUHP memberi pengertian kekuasaan bapak, ialah kekuasaan dari kepala keluarga. Dengan orang tua diartikan kepala keluarga. Dengan bapak diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Hige Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Diputuskan juga oleh Hoge Raad bahwa penarikan seseorang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang hanya terjadi jika kekuasaan atau penguasaan nyata itu dipunyai kekuasaan dan penguasaan nyata dengan suatu perbuatan.

Pasal 330 KUHP ini mensyaratkan kesengajaan, yang berarti secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian inti delik berikutnya.

Secara lengkap Pasal 332 KUHP ini berbunyi :

- a. Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
  - 1) Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan

---

<sup>19</sup> Andi hamzah, *Delik-delik Tertentu, (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.28.

- penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- 2) Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
  - c. Pengaduan dilakukan :
    - 1) Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
    - 2) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
  - d. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawapergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgelijk Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Yang menjadi inti dari delik yang sebagai mana diatur dalam Pasal 332 ayat 1 KUHP adalah :

- a. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa;

Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-laki. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif laki-laki. Untuk penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama.

Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi kesengajaan di tujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu telah melakukan hubungan seks denganya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia tetap akan melakukannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op., Cit.*, hlm.30.

Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum dewasa adalah perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan batas usia anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun.

- b. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan tersebut.
- c. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan maupun diluar perkawinan.

Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgelijk Wetboek*, maka harus diadakan pembatalan perkawinan terlebih dahulu sebelum peminangan. Yang dapat menuntut pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, dan nenek, wali bagi mereka yang berada dibawah perwalian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang Indonesia, juga tidak untuk orang timur asing, kecuali orang Cina berdasarkan *staatsblad* 1917 Nomor 129. Jika perempuan itu hamil dalam hal delik Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, 289 atau 332 KUHP pada waktu delik dilakukan, maka atas permohonan yang berkepentingan, tersangka dinyatakan sebagai bapak dari anak itu.

## 2. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.

Menurut prof. Dr. Soepomo, SH. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Unsur-unsur dari pada hukum adat yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya sanksi atau akibat hukum
- f. Tidak tertulis, dan
- g. Ditaati oleh masyarakat

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata adat atau kebiasaan. Namun pada kenyataannya hukum adat dan adat adalah suatu hal yang berbeda yakni terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis,

sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat dan suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.

#### **F. Perkawinan**

Dalam adat sasak pernikahan sering disebut dengan . Secara etimologis kata merari' diambil dari kata "lari", berlari. an berarti melaiqang artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Secara terminologis, meraiq mengandung dua arti. Pertama, lari ini adalah aarti yang sebenarnya . kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Berdasarkan sejarah munculnya tradisi kawin lari () di pulau Lombok, paling tidak ada dua pendapat dangan yang mengemukakan, yaitu: pertama, orisinalitas . Kawin lari dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat. Tradisi ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dikotomi kebudayaan nusantara.

Sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat Sasak, berarti

mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.

Berdasarkan penelitian M. Nur Yasin setidaknya ada salah satu prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari di pulau Lombok. Prestise keluarga perempuan. Kawin lari dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur mrmori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi.

Proses penuntasan kawin lari tidak selalu berakhir dengan dilakukannya pernikahan, melainkan ada kalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut ke

proses tawar menawar *pisuke*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuke* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali*. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.<sup>21</sup>

### 1. Pengertian Kawin Lari

Istilah kawin lari belum ada keseragaman pendapat untuk mengambil suatu pengertian yang pasti karena masing-masing daerah atau suku di Indonesia selalu menafsirkan sesuai dengan sudut pandang berdasarkan adat istiadat masing-masing.

Adapun dengan kata lain kawin lari dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan yang terjadi apabila bakal si jodoh lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan yang diistilahkan dengan *weglopweljik of vucwelkijk* yang artinya kawin lari atau melarikan diri.

Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa didahului peminangan atau pertunangan secara resmi atau formal. Lebih lanjut di jelaskan oleh Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:<sup>22</sup> “terjadinya kawin lari tidak saja dilakukan bujang terhadap gadis, tetapi ada juga yang sedang dalam ikatan perkawinan atau sudah pernah kawin.”

<sup>21</sup> <https://www.kompasiana.com/jasmansyah/54f36429745513a22b6c733b/tradisi-merariq-menikah-dalam-adat-sasak-lombok-dalam-perspektif-gender?page=all#section1>

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 34.

Adapun sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional kawin lari diartikan sebagai salah satu tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 332 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal 332 KUHPidana menyebutkan bahwa :

- a. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
- b. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

## **2. Pengertian Melamar**

Melamar adalah meminta atau meminang seseorang untuk menjadi pengantinnya kepada pihak keluarga perempuan, yaitu seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Dalam prosesi lamaran umumnya pihak keluarga laki-laki menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melmat serta menyampaikan kesiapan, keseriusan serta komitmen untuk menikahi calon mempelai wanitanya. Selain itu, beberapa hal untuk persiapan akad dan pernikahan

juga bisa dibahas diacara lamaran ini jika lamarannya sudah dijawab dan diterima oleh pihak calon mempelai wanita.

Tujuan dan hikmah dari dilakukannya prosesi lamaran adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan, dengan adanya proses lamaran, kedua pasangan bisa saling mengenal dan mengetahui sedikit pribadi masing-masing untuk menjalani bahtera rumah tangga yang tidak hanya akan berjalan selama beberapa bulan saja tapi selamanya sepanjang sisa hidup mereka berdua.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

##### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362- pasal 367.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 7

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan terhadap isu hukum yang akan diteliti. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Untuk itu jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum
  - a. Bahan hukum primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>24</sup> Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm, 126.

data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksana program satu juta ketongan yaitu kepolisian resor Lombok Timur

- b. Bahan hukum Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 328, 331 dan 332  
Bahan Hukum Sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

## 2. Sumber Data

### a. Data Kepustakaan

Merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

## **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang harus diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Studi Perpustakaan

Merupakan studi yang dilakukan guna mengidentifikasi bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang dilakukan secara analisis dari bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menghasilkan sistematis pokok masalah.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan secara sistematis dan menjelaskan analisis permasalahan penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan dengan teknik deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.